



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 133 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 160 TAHUN 2016
TENTANG PELAYANAN TRANSJAKARTA GRATIS DAN BUS GRATIS
BAGI MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018, telah diatur mengenai pelayanan transjakarta gratis dan bus gratis bagi masyarakat;
 - b. bahwa terdapat masyarakat tertentu yang belum terakomodir dalam pelayanan gratis, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis Bagi Masyarakat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 160 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN TRANSJAKARTA GRATIS DAN BUS GRATIS BAGI MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis Bagi Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71021), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pelayanan Transjakarta secara gratis diberikan kepada masyarakat tertentu meliputi :

- a. Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. tenaga kontrak yang bekerja di Pemerintah Daerah;
 - c. peserta didik penerima KJP;
 - d. karyawan swasta tertentu;
 - e. penghuni rumah susun sederhana sewa;
 - f. penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - g. penerima beras keluarga sejahtera yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
 - h. anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
 - i. Veteran Republik Indonesia;
 - j. penyandang disabilitas;
 - k. penduduk lanjut usia;
 - l. marbot (pengurus masjid);
 - m. pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - n. Juru Pemantau Jentik (Jumantik); dan
 - o. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
2. Diantara Pasal 16C dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16D sehingga Pasal 16D berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16D

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o merupakan fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan Transjakarta gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. untuk masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d dan huruf o harus memiliki rekening dan kartu Bank DKI yang menunjang pelayanan;
 - b. untuk masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e harus memiliki paling sedikit 1 (satu) rekening dan kartu Bank DKI dalam setiap 1 (satu) Kartu Keluarga dan anggota keluarga lain di dalam Kartu Keluarga yang tidak mempunyai rekening dan Kartu Bank DKI, berhak mendapatkan kartu tambahan, kecuali peserta didik penerima KJP; dan
 - b. untuk masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sampai dengan huruf n harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh PT Transportasi Jakarta dengan berkoordinasi dengan Bank DKI.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 71042

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003